

PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS AL-AMIEN PRENDUAN**

**Dengan
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**Tentang
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor: 022/UNIA.FEBI/DF.17/V/2026

Nomor:

Pada hari *Senin* tanggal *empat* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* (04-05-2026), dibuat dan ditandatangani oleh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. KH. Holilur Rahman, M.H.I.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Al-Amien Prenduan (FEBI UNIA), berkedudukan di jalan raya Pamekasan-Sumenep, Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura Jawa Timur Indonesia 69465. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama FEBI UNIA, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.** : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berkedudukan Jalan Raya. Ir. Sukarno No.1 kota batu, Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Al-Amien Prenduan (FEBI UNIA), yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa dalam rangka mengembangkan bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi, maka **PARA PIHAK** memandang perlu adanya kerja sama.

Berdasarkan hal-hal di atas dan dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Optimalisasi kegiatan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah.
3. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga/instansi kedua belah pihak melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, kunjungan ilmiah, penelitian/perekayasaan, PKL/magang, dan kegiatan lain.
4. Peningkatan kualitas proses penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan mutu tenaga pendidik, penelitian bersama, pertemuan pertemuan ilmiah seperti seminar dan loka karya bersama, pertukaran publikasi karya ilmiah dalam jurnal

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama ini.
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan potensi kualitas pendidikan, tenaga pengajar, karya ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan sumber daya manusia yang mengacu pada implementasi MBKM.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 3

SASARAN

Sasaran perjanjian kerja sama ini adalah bentuk-bentuk program pengembangan dan program peningkatan mutu pendidikan, kompetensi tenaga pengajar, serta karya tulis ilmiah, penelitian dan potensi sumber daya manusia.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

I. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

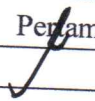
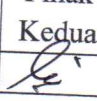
1. Melaksanakan perjanjian dengan **PIHAK KEDUA**.
2. Berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum dan implementasi program penguatan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM), khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan praktek umum, penelitian, dan magang bagi mahasiswa/dosen/teknisi.
3. Mendukung kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (mitra).
4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi para mahasiswa/dosen/teknisi dalam melaksanakan kegiatan praktek umum/magang, penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Mengkoordinasikan dan mendukung kelancaran kegiatan dosen/teknisi yang melakukan penelitian, pelatihan, dan magang, terkait dengan kegiatan yang dilakukan di (mitra).
6. Menetapkan tenaga pembimbing untuk peserta praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang bagi mahasiswa/dosen/teknisi.
7. Memberikan dukungan terhadap sumber daya manusia (mitra) yang melakukan kerja sama penelitian dengan civitas akademika, maupun yang akan melanjutkan studi di fakultas(mitra).

II. Hak PIHAK PERTAMA :

1. Menerima laporan hasil praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang bagi mahasiswa/dosen/teknisi.
2. Mengembalikan peserta praktek, mahasiswa/dosen/teknisi, kepada **PIHAK KEDUA** bila yang bersangkutan terbukti melanggar disiplin dan ketentuan di instansi **PIHAK PERTAMA**.

III. Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Melaksanakan perjanjian dengan **PIHAK PERTAMA**
2. Menyiapkan kelengkapan peserta praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang bagi mahasiswa/dosen/teknisi, meliputi: buku panduan, form administrasi.
3. Menyediakan tenaga pembimbing yang berkompeten yang secara aktif membimbing dan memantau mahasiswa/dosen/teknisi, yang melakukan praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang di (mitra).
4. Mengganti setiap kerusakan fasilitas dilingkungan **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat kelalaian peserta didik selama melakukan praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang di (mitra).

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

5. Membuat sertifikat/surat keputusan (SK) untuk tenaga pembimbing yang disediakan **PIHAK PERTAMA**.
6. Mengkoordinasikan penyerahan laporan/karya ilmiah mahasiswa/dosen/teknisi yang melakukan penelitian, pelatihan, dan magang di (mitra) untuk diserahkan kepada (mitra).
7. Memfasilitasi dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** yang melanjutkan studi dan atau melakukan penelitian, di instansi sesuai ketentuan.
8. Menetapkan aspek pendidikan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas mengacu pada implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

IV. Hak **PIHAK KEDUA** :

1. Menggunakan Sarana dan fasilitas yang sedang tidak digunakan pada **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang mahasiswa **PIHAK KEDUA**.
2. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa atau institusi pendidikan.
3. Mendapatkan tenaga pembimbing untuk peserta praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang bagi mahasiswa/dosen/teknisi yang telah ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Mendapatkan hasil evaluasi mahasiswa praktek paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan prakten berakhir.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

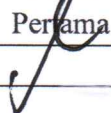
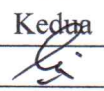
Kedua Belah Pihak memahami bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan konsekuensi finansial dari perjanjian ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan proporsional dan kemampuan anggaran yang tersedia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6 MATERI DAN JUMLAH PESERTA

1. Kedua belah pihak melakukan pembahasan dan menganalisa dokumen usulan kegiatan penelitian, magang, pengabdian, yang akan dilakukan oleh mahasiswa/dosen/teknisi, maupun pegawai (mitra) yang akan dilakukan di (mitra) dan atau di instansi.
2. Jumlah mahasiswa, dosen, dan teknisi, yang mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang di instansi **PIHAK PERTAMA** disesuaikan dengan daya tampung.

Pasal 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan/kesepakatan Kedua Belah Pihak.
2. Waktu pelaksanaan kegiatan secara teknis diatur dan diselesaikan dengan program dan kegiatan kedua belah pihak dan tidak mengganggu program kerja masing-masing pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Peserta yang dinyatakan berhasil dalam mengikuti kegiatan penelitian, magang, dan praktek kerja lapangan diberikan sertifikat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki berdasarkan kaidah evaluasi **PIHAK PERTAMA**.
2. Selama pelaksanaan kegiatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi dan konsolidasi program.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan disepakati oleh kedua belah pihak
4. Apabila dikemudian hari ada kekeliruan/perselisihan di luar kesepakatan kerja sama ini, maka diselesaikan oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan.

Pasal 9
PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun, sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA**. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

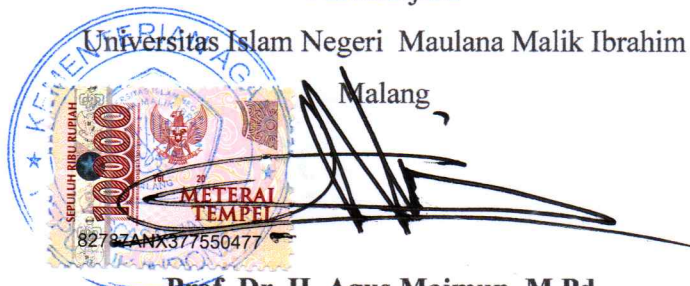
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Al-Amien Prenduan



Dr. KH. Holilur Rahman, M.H.I.
Dekan

PIHAK KEDUA

Pascasarjana



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
Direktur

Pihak Pertama	Pihak Kedua